



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan khusus Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak 1; |
| 2. Tempat lahir | : Senali; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 15 tahun / 28 November 2008; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Bengkulu Utara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum / tidak bekerja; |

Anak 1 ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024;

Anak 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Anak 2

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak 2; |
| 2. Tempat lahir | : Taba Tembilang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16 tahun / 8 Juni 2008; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Bengkulu Utara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Anak 2 ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024;

Anak 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Hukum LBH Wawan Adil berdasarkan Penetapan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 23 September 2024;
Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II Anak 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Anak I selama 4 (empat) bulan, dan Anak 2 selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) buah sangkar burung
 - 1 (satu) Buah kursi plastik berwarna merah
 - 1 (satu) ekor Burung Lovebird Blorok betina warna Kuning berbintik Hijau;
 - 1 (satu) ekor Burung Lovebird Dakocan betina dengan warna kepala Hitam dan badannya berwarna Hijau

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) ekor Burung Lovebird betina Hijau Rasta dengan Kepalanya sedikit berwarna Jingga;
(Dikembalikan Kepada Korban an. RENO HARLAN Alias RENO Bin SYAFARUDIN (Alm))
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA, Type BEAT, bewarna Putih, dengan Nomor Polisi BD 3625 SL, Nomor Rangka MH1JFZ118GK402209, Nomor Mesin JFZ1E1405024 beserta STNK a.n. INTAN MELINDA;
(Dikembalikan Kepada Anak I);
- 4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Para Anak yang memohon keringanan hukuman karena Para Anak menyesali perbuatannya dan masih ingin Kembali ke orang tua Para Anak;
Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak 1 Dan Anak 2 pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Rumah Kontrakan di Desa Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak I dan Anak II dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Anak 1 dan Anak Anak 2 membuat sangkar burung kecil dengan maksud untuk mengambil tanpa izin milik orang lain burung, lalu sekira pukul 12.00 WIB Anak I memasukan sangkar burung kecil kedalam jok motor dan Anak II membawa sebuah linggis kemudian langsung menuju rumah Saksi 1 HARLAN Alias RENO Bin SYAFARUDIN (Alm) karena sebelumnya Anak I dan Anak II pernah melihat di rumah Saksi 1 HARLAN Alias RENO Bin SYAFARUDIN (Alm tersebut ada

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung yang tergantung. Untuk melaksanakan niatnya tersebut Anak I dan Anak II masuk ke gang kecil lalu memarkirkan sepeda motor Anak I dan berjalan menuju rumah Saksi 1 HARLAN Alias RENO Bin SYAFARUDIN (Alm). Sesampainya di rumah Saksi 1 HARLAN Alias RENO Bin SYAFARUDIN (Alm), Anak I dan Anak II mengintip dari jendela samping dan melihat rumah kosong, lalu Anak I kembali ke motor dan mengambil sangkar burung kecil dari bawah jok dan kembali ke pintu belakang rumah Saksi 1 HARLAN Alias RENO Bin SYAFARUDIN (Alm), kemudian Anak II menusukan linggis bagian yang tajam ke sela sela pintu belakang sebelah rumah Saksi 1 HARLAN Alias RENO Bin SYAFARUDIN (Alm) hingga terbuka, kemudian Anak I bersama dengan Anak RANGGA masuk kedalam rumah. Karena dirumah tersebut kosong tidak ditemukan apa-apa, Anak II mengintip rumah disebelah dengan menginjak tumpukan buku lalu memanjat dinding dan menemukan burung. Selanjutnya Anak II turun, kemudian membuka pintu belakang rumah Saksi 1 HARLAN Alias RENO Bin SYAFARUDIN (Alm) sehingga Anak I masuk dari pintu belakang rumah Saksi 1 HARLAN Alias RENO Bin SYAFARUDIN (Alm). Anak I dan Anak II melihat ada 4 buah sangkar yang mana tiap sangkar ada 1 (satu) ekor burung dengan 3 (tiga) buah sangkar dibawah dan 1 (satu) sangkar tergantung di atas, lalu Anak I mengambil kursi kayu lalu ditumpuk dengan kursi plastik dan kursi tersebut Anak I injak untuk menurunkan 1 (satu) buah sangkar yang berisi burung kemudian mengeluarkan keempat burung tersebut dan dimasukan kedalam sangkar kecil yang telah Anak I dan Anak II siapkan dari rumah Anak II. Selanjutnya Anak I dan Anak II menuju ke dapur dan melihat ada sebuah tabung gas kecil yang masih tersambung selang, lalu Anak II copot dan bawa keluar dari pintu belakang, disusul Anak I yang keluar juga dari pintu belakang dengan membawa keempat burung, setelah itu Anak II mengunci pintu belakang rumah sebelah Saksi 1 HARLAN Alias RENO Bin SYAFARUDIN (Alm) dan kembali memanjat dinding rumah Saksi 1 HARLAN Alias RENO Bin SYAFARUDIN (Alm) kemudian keluar;

- Akibat perbuatan Anak I dan Anak II tersebut Saksi 1 HARLAN Alias RENO Bin SYAFARUDIN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau sekitar jumlah yang tersebut;
- Perbuatan Anak I dan Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1), Ke-4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak melalui Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam berita acara pemeriksaan di tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan di penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan korban kehilangan barang berupa 4 ekor burung Lovebird di rumah kontrakan Saksi yang berada di Jalan Pramuka RT. 07 RW. 01 Desa Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil burung milik Saksi;
- Bahwa ada 4 (empat) ekor burung milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) ekor Burung Lovebird Blorok betina warna Kuning berbintik Hijau, 1 (Satu) ekor Burung Lovebird Dakocan betina dengan warna kepala Hitam dan badannya bewarna Hijau, 1 (Satu) ekor Burung Lovebird betina Hijau Rasta dengan Kepalanya sedikit berwarna Jingga, 1 (Satu) ekor Burung Lovebird betina Paskun bewarna kuning dan pada ujung sayapnya terdapat warna Putih;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ketika burung milik saksi hilang, sedangkan saat kejadian saksi tidak mengetahuinya karena saksi saat itu sedang berada di Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi berangkat ke Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pada pukul 16.30 WIB dan meninggalkan rumah kontrakan saksi dalam keadaan terkunci. Lalu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 07.00 WIB, saksi meminta tolong kepada kakak saksi untuk memberi makan peliharaan saksi berupa 4 (empat) ekor burung dan pada pukul 16.00 WIB, kakak saksi memberitahu bahwa burung peliharaan saksi sudah diberi makan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 pukul 17.00 WIB, saksi datang ke rumah kontrakan saksi untuk memberi makan burung peliharaan milik saksi setelah pulang dari Kota Bengkulu, namun didapati bahwa burung peliharaan saksi sudah hilang semua namun

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang burung masih ada sisa 1 kandang burung dalam rumah kontrakan saksi;

- Bahwa 2 kandang lainnya ada di depan terdapat di bawah lantai sebelah kulkas dengan kondisi kandang tersebut kosong serta 1 (Satu) buah kandang burung Lovebird terletak di bawah lantai dengan kondisi kandang tersebut juga kosong;
- Bahwa saksi mengecek keadaan di luar pintu belakang rumah tersebut tepatnya di belakang kamar saksi terdapat sebuah Karung yang berisikan tumpukan buku terlihat menempel pada dinding tersebut, kemudian di atas karung tersebut tepatnya pada dinding kamar tersebut terlihat adanya bekas jejak kaki seseorang memanjat dinding Kontrakan saksi dan memasuki Kontrakan saksi tersebut melalui atap dikarenakan tidak adanya penghalang seperti Plafon atau Kusen;
- Bahwa saksi juga amendapati bahwa pintu belakang rumah kontrakan saksi dalam kondisi tidak terkunci ketika saksi pulang ke rumah kontrakan saksi;
- Bahwa saksi juga menghubungi kakak saksi yang bernama saudara Iwan, dan saudara Iwan menerangkan tidak mengetahui siapa yang mengambil burung peliharaan milik saksi;
- Bahwa kakak saksi menjelaskan bahwa sebelum meninggalkan Kontrakan saksi Korban tersebut, Kakak saksi kembali mengunci pintu serta menutup segala jendela atau pintu Kontrakan saksi;
- Bahwa saksi juga kehilangan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa satu tabung gas itu adalah milik rekan kerja saksi dan astu lagi merupakan milik orang tua saksi;
- Bahwa kemudian saksi mencari-cari burung peliharaan saksi, dan saksi pergi menuju ke depot burung Duo Ratu milik Saksi Helpdepi dan melihat 4 (empat) ekor burung LoveBird, pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Depot Duo Ratu milik Saksi 2 yang beralamat di bawah Simpang Jaret Kecamatan Arga Makmur;
- Bahwa akhirnya saksi mengambil 4 (empat) ekor burung LoveBird di depot Duo Ratu itu karena itu adalah burung peliharaan milik saksi;
- Bahwa saksi diperbolehkan mengambil 4 empat ekor burung itu oleh pemilik depot burung yaitu Saksi 2 karena Saksi 2 mengetahui bahwa saksi kehilangan burung peliharaan saksi dan sebelumnya saksi membeli burung tersebut di depot Duo Ratu tersebut;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi 2, ada 2 (dua) orang anak yang menjual 4 (empat) ekor burung tersebut ke depot burung;
- Bahwa kedua anak tersebut datang mengendarai sepeda motor Honda Beat Putih Biru;
- Bahwa saat ini saksi sudah mendapat Kembali 3 (tiga) ekor burung tersebut, sedangkan sisa 1 (satu) ekor mati sewaktu di depot burung Duo Ratu;
- Bahwa sewaktu kehilangan burung dan 2 (dua) buah tabung gas, saksi merasa menderita kerugian sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah merelakan hilangnya tabung gas;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan para Anak jika benar anak yang melakukannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan keberatan karena Para Anak menerangkan tidak pernah mengambil barang di rumah Saksi 1 dan tidak pernah mendatangi depot burung Duo Ratu;

2. Saksi 2, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dalam berita acara pemeriksaan di tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan di penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2024 pada siang hari di Depot Dua Ratu Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara milik Saksi pribadi, ada dua orang anak yang menjual 4 (empat) ekor burung lovebird kepada depot burung milik saksi;
- Bahwa seingat saksi Anak 1 adalah orang yang turun dari motor dan menawarkan agar Saksi membeli 4 (empat) ekor burung yang dibawa oleh Para Anak, sedangkan Anak 2 adalah orang yang menunggu duduk di motor;
- Bahwa saat itu Anak 1 yang menawarkan Saksi untuk membeli burung, rambutnya dicat berwarna putih;
- Bahwa Anak 1 menawarkan kepada Saksi 4 (empat) ekor burung LoverBird yang diibawa menggunakan kantung plastik bening dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), namun Saksi menawar burung-burung tersebut dengan harga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan pada saat itu Anak 1 setuju dengan penawaran Saksi;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa burung-burung tersebut berjumlah 4 (empat) ekor yang berjenis sama yaitu burung LoveBird, dengan memiliki warna masing-masing yaitu 2 (dua) bewarna Kuning, Biru Putih dan Hijau
- Bahwa setelah Saksi membeli burung-burung tersebut, Saksi menyimpannya di sangkar burung dan Saksi menyatukan keempat burung tersebut serta Saksi gantung di depan Depot milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi 1 pernah mengunjungi depot milik Saksi sebelumnya sekira pada tanggal 20 April 2024 pada siang hari di Depot Dua Ratu milik Saksi, dan bertanya kepada Saksi jika ada orang yang menjual burung LoveBird kepada Saksi agar memberitahu Saksi 1, kemudian Saksi menunjukan 4 (empat) ekor burung LoveBird yang sebelumnya dijual oleh 2 (dua) orang anak yang Saksi tidak ketahui namanya yang Saksi gantung di depan Depot milik Saksi, setelah diperiksa Saksi 1 benar jika burung-burung tersebut sama seperti burungnya yang hilang. Kemudian setelah seminggu berlalu Saksi mengabari Saksi 1 untuk mengambil burung-burung tersebut dikarenakan 1 (satu) dari burung tersebut mati dan pada keesokan harinya sekira pada siang hari Saksi 1 mengambil 3 (tiga) ekor burung tersebut yang masih hidup dengan menggunakan sangkar kecil milik Saksi 1;
- Bahwa dikarenakan Saksi 1 memberitahu jika burung-burung tersebut memiliki ciri yang sama dengan burungnya yang hilang sebelumnya, dikarenakan penjelasan tersebut, Saksi mempersilahkan Saksi 1 untuk membawanya pulang jika memang benar burung-burung tersebut adalah milik Saksi 1, dan pada saat itu Saksi 1 menanyakan harga dari burung-burung tersebut namun Saksi menegaskan jika burung-burung tersebut miliknya agar dibawa saja dan diurus dan jika ingin menggantinya Saksi menyampaikan jika Saksi membeli burung-burung tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak Saksi paksakan;
- Bahwa amenurut cerita Anak 1, alasan Anak 1 menjual burung tersebut karena disuruh oleh orang tua Anak 1 untuk uang jajan Anak 1;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu kembali dengan penjual dari burung-burung tersebut, namun jika dipertemukan kembali Saksi masih mengingat wajah dari penjual tersebut;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan keberatan karena Para Anak menerangkan tidak pernah mendatangi depot burung Duo Ratu;

Menimbang, bahwa Anak 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak 1 mengingkari keterangan Anak 1 di Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan;
- Bahwa Anak 1 tidak pernah masuk dan mengambil 4 (empat) ekor burung dan 2 (dua) tabung gas di rumah Saksi 1;
- Bahwa Anak 1 tidak pernah mengenal Saksi 1;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2024 Anak 1 sedang berada di rumah Anak 1;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 baru berkenalan karena dikenalkan oleh teman Anak 1;
- Bahwa benar Anak 1 pernah mengecat rambut Anak 1 dengan cat warna putih;
- Bahwa Anak 1 mengenali sepeda motor Honda Beat warna putih biru yaitu sepeda motor milik saudara perempuan sepupu Anak 1;
- Bahwa Anak 1 biasanya mengendarai sepeda motor Honda Revo milik ayah kandung Anak 1;
- Bahwa saat ini Anak 1 sudah tidak bersekolah karena sudah tidak mau bersekolah;

Menimbang, bahwa Anak 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak 2 benar pernah dijatuhi pidana penjara karena sudah 2 (dua) kali mengulangi tindak pidana pencurian;
- Bahwa Anak 2 tidak pernah mengenal Saksi 1;
- Bahwa Anak 2 dan Anak 1 berteman namun baru kenal;
- Bahwa Anak 2 tidak pernah mengambil barang berupa 4 (empat) ekor burung dan 2 (dua) tabung gas di rumah Saksi 1;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 tidak pernah pergi bersama mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru;
- Bahwa Anak 2 tidak pernah pergi ke depot burung Duo Ratu;
- Bahwa saat ini Anak 2 sudah tidak bersekolah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak 1 meminta agar Anak 1 jika terbukti dihukum sering-seringannya;
- Bahwa orang tua Anak 1 tidak mengetahui sama sekali mengenai perbuatan yang didakwakan kepada Anak 1;

Menimbang, bahwa orang tua Anak 2 tidak memberikan keterangan apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (Empat) buah sangkar burung
2. 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah
3. 1 (satu) ekor burung lovebird blorok betina warna kuning berbintik Hijau;
4. 1 (Satu) ekor burung lovebird dakocan betina dengan warna kepala hitam dan badannya berwarna hijau;
5. 1 (Satu) ekor burung lovebird betina hijau rasta dengan kepalanya sedikit berwarna jingga;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, Type BEAT, berwarna Putih, dengan Nomor Polisi BD 3625 SL, Nomor Rangka MH1JFZ118GK402209, Nomor Mesin JFZ1E1405024 beserta STNK atas nama Intan Melinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah ada kehilangan barang-barang milik Saksi 1 di rumah kontrakan Saksi 1 yang beralamat di Jalan Pramuka RT. 07 RW. 01 Desa Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi antara hari Minggu tanggal 14 April 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 April 2024;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 4 (empat) ekor burung dan 2 (dua) tabung gas;
- Bahwa burung yang hilang yaitu 1 (satu) ekor burung lovebird blorok betina warna kuning berbintik hijau, 1 (Satu) ekor burung lovebird dakocan betina dengan warna kepala Hitam dan badannya berwarna hijau, 1 (Satu) ekor burung lovebird betina hijau rasta dengan Kepalanya sedikit berwarna Jingga, 1 (satu) ekor burung lovebird betina paskun berwarna kuning dan pada ujung sayapnya terdapat warna putih;
- Bahwa terhadap 4 (empat) ekor burung yang diambil dari rumah Saksi 1 dijual oleh Para Anak ke depot burung Duo Ratu milik Saksi 2 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi 1 mengambil 3 (tiga) ekor burung itu Kembali dari depot burung Saksi 2 sedangkan 1 (satu) ekor burung lainnya sudah mati ketika disimpan di depot burung Duo Ratu;
- Bahwa kondisi rumah Saksi 1 setelah Saksi 1 mengetahui kehilangan barang adalah pintu belakang terbuka dan terdapat jejak tapak kaki di dinding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa melekat pada setiap unsur tindak pidana dan oleh karena itu unsur barang siapa adalah unsur pasal dan akan sempurna terpenuhi dan terbukti jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan dua orang Anak yaitu Anak 1 dan Anak 2, yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Anak dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 dan Para Anak di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa benar Para Anak adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah adanya perpindahan penguasaan suatu barang sehingga barang itu tidak lagi berada di pemilik sahny;

Menimbang, bahwa maksud dari elemen unsur secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



(peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (keputusan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum diketahui bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi antara hari Minggu tanggal 14 April 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 April 2024 di rumah kontrakan Saksi 1 yang beralamat di di Jalan Pramuka RT. 07 RW. 01 Desa Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang adalah 4 (empat) ekor burung dan 2 (dua) tabung gas. Bahwa burung yang hilang yaitu 1 (satu) ekor burung lovebird blorok betina warna kuning berbintik hijau, 1 (Satu) ekor burung lovebird dakocan betina dengan warna kepala Hitam dan badannya bewarna hijau, 1 (Satu) ekor burung lovebird betina hijau rasta dengan Kepalanya sedikit berwarna Jingga, 1 (satu) ekor burung lovebird betina paskun bewarna kuning dan pada ujung sayapnya terdapat warna putih, 2 (dua) buah tabung gas warna hijau milik rekan kerja Saksi 1 dan milik orang tua Saksi 1;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang tersebut karena telah diambil oleh pihak lain. Dalam hal ini Para Saksi tidak ada yang menyaksikan perbuatan Para Anak mengambil barang berupa 4 (empat) ekor burung dan 2 (dua) tabung gas di rumah Saksi 1. Namun, dalam persidangan Saksi 2 di bawah sumpah menerangkan bahwa Saksi 2 mengingat jelas dan melihat Para Anak datang ke depot burung Duo Ratu milik Saksi 2 dan Anak 1 turun dari sepeda motor Honda Beat warna putih biru, yang mana saat itu Saksi 2 menerangkan Anak 1 memiliki rambut dicat warna putih, lalu Anak 1 menawarkan Saksi 2 untuk membeli 4 (empat) ekor burung yang disimpan dalam kantong plastik, sehingga terjadi jual beli 4 (empat) ekor burung dengan Saksi 2 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi 1 di bawah sumpah menerangkan dalam persidangan bahwa Saksi 1 mengalami kehilangan barang-barang di rumah kontrakannya ketika Saksi 1 berada di Kota Bengkulu, ketika Saksi 1 pulang kembali ke rumah kontrakannya, Saksi 1 mendapati bahwa ada tumpukan buku disamping rumah Saksi 1 dan pintu belakang rumah kontrakan Saksi 1 dalam keadaan tidak terkunci, sedangkan sebelum ditinggal pergi pintu dalam keadaan terkunci, serta didapati ada bekas jejak tapak kaki di dinding rumah Saksi 1 sebagaimana foto TKP dalam Berkas Perkara Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya foto-foto lokasi TKP, telah ada petunjuk bahwa Para Anak masuk ke dalam rumah Saksi 1 dengan cara memanjat berpijak pada tumpukan buku lalu memanjat melalui atap kemudian turun melewati dinding rumah Saksi 1 ingga masuk ke

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Saksi 1. Setelah itu, Para Anak mengambil 2 (dua) tabung gas dan 4 (empat) ekor burung lovebird, kemudian keluar dari dalam rumah Saksi 1 melewati pintu belakang rumah Saksi 1;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Para Anak menjual 4 (empat) ekor burung lovebird ke toko depot burung Duo Ratu milik Saksi 2 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), agar Para Anak mendapatkan uang hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah ada keyakinan bagi Hakim bahwa Para Anak mengambil, secara tanpa adanya izin atau tanpa sepengetahuan Saksi 1, barang berupa 4 (empat) ekor burung lovebird milik Saksi 1 dan 2 (dua) tabung gas milik rekan kerja Saksi 1 dan milik orang tua Saksi 1, lalu 4 (empat) burung lovebird dijual kepada Saksi 2 oleh Para Anak dengan tujuan mendapatkan uang, yang mana barang yang diambil seluruhnya merupakan milik orang lain, meskipun dalam persidangan Para Anak menerangkan bahwa Para Anak tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan oleh Penuntut Umum dan Anak 1 tidak membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;

Menimbang, bahwa hal uraian di atas diyakini oleh Hakim, karena Para Anak memiliki hak untuk mengingkari apa yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP. Namun, di sisi lain, Para Anak tidak membuktikan apapun mengenai ingkar atau bantahan-bantahan ataupun keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Para Anak di persidangan, sehingga Hakim berlandaskan pada keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah serta foto TKP dalam BAP Penyidikan meyakini Para Anak mengambil barang milik Saksi 1 di rumah kontrakan Saksi 1 lalu menjualnya kepada Saksi 2;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah adanya Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku dalam rangka memudahkn terjadinya tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa telah ada petunjuk bahwa Para Anak masuk ke dalam rumah Saksi 1 dengan cara memanjat berpijak pada tupukan bukom lalu memanjat melalui atap kemudian turun melewati dinding rumah Saksi 1 ingga masuk ke dalam rumah Saksi 1. Setelah itu, Para Anak mengambil 2 (dua) tabung gas dan 4 (empat) ekor burung lovebird, kemudian keluar dari dalam rumah Saksi 1 melewati pintu belakang rumah Saksi 1;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Para Anak menjual 4 (empat) ekor burung lovebird ke toko depot burung Duo Ratu milik Saksi 2 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), agar Para Anak mendapatkan uang hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah ada keyakinan bagi Hakim bahwa Para Anak secara bekerjasama mengambil barang berupa 4 (empat) ekor burung lovebird milik Saksi 1 dan 2 (dua) tabung gas milik rekan kerja Saksi 1 dan milik orang tua Saksi 1, secara bersama-sama lalu Para Anak bersama-sama pergi ke depot burung Duo Ratu menjual 4 (empat) ekor burung ke toko milik Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur dilakukan oleh dua orang dengan cara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka terhadap diri Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Anak, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka terhadap Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Para Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu, agar Anak 1 dan Anak 2 jika terbukti bersalah dapat ditempatkan di LPKA;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu Hakim memahami bahwa yang dimaksud dalam hasil penelitian tersebut adalah agar anak dipidana penjara jika terbukti bersalah. Atas hal itu, Hakim sependapat karena dalam melakukan perbuatannya, Para Anak juga tidak memahami jika perbuatannya melanggar hukum dan merugikan orang lain serta meresahkan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa Anak harus dijatuhi pidana penjara di LPKA agar

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak merasa jera dan mampu menginsyafi perbuatannya serta terhadap Para Anak dapat diberikan pembinaan dan kursus keterampilan secara bebas biaya di LPKA serta dapat mengikuti kegiatan-kegiatan bermanfaat bagi diri Anak sehingga Anak tidak mengulangi perbuatannya di masa depan mengingat Para Anak saat ini sudah putus sekolah dan tidak ingin melanjutkan pendidikannya di sekolah. Selain itu, terhadap Para Anak juga diharapkan dapat memiliki dan menguasai kemahiran serta keterampilan di suatu bidang yang dapat menunjang kehidupan Anak di masa depan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) buah sangkar burung, 1 (satu) ekor burung lovebird blorok betina warna kuning berbintik Hijau, 1 (Satu) ekor burung lovebird betina hijau rasta dengan kepalanya sedikit berwarna jingga, 1 (Satu) ekor burung lovebird dakocan betina dengan warna kepala hitam dan badannya berwarna hijau, adalah milik Saksi 1 Harlan Bin Syafarudin, maka perlu dikembalikan kepada Saksi 1 Harlan Bin Syafarudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah, telah selesai dieprgunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada tersita;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, Type BEAT, berwarna Putih, dengan Nomor Polisi BD 3625 SL, Nomor Rangka MH1JFZ118GK402209, Nomor Mesin JFZ1E1405024 beserta STNK atas nama Intan Melinda, adalah alat transportasi yang digunakan oleh Para Anak ketika menjual burung ke Saksi 2, dan barang bukti ini telah selesai dieprgunakan dalam perkara ini, maka perlu dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat sekitar;
- Anak 2 merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Anak 1 belum pernah dihukum;
- Sebagian barang yang hilang sudah kembali kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak 1 dan Anak 2** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Anak 2 selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (Empat) buah sangkar burung;
- 1 (satu) ekor Burung Lovebird Blorok betina warna Kuning berbintik Hijau;
- 1 (satu) ekor Burung Lovebird Dakocan betina dengan warna kepala Hitam dan badannya bewarna Hijau;
- 1 (satu) ekor Burung Lovebird betina Hijau Rasta dengan Kepalanya sedikit berwarna Jingga;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

- 1 (satu) Buah kursi plastik bewarna merah;

Dikembalikan kepada tersita;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA, Type BEAT, bewarna Putih, dengan Nomor Polisi BD 3625 SL, Nomor Rangka MH1JFZ118GK402209, Nomor Mesin JFZ1E1405024 beserta STNK atas nama Intan Melinda;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hilda Hilmiah Dimyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Arga Makmur, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Wendy Satria Fery, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, orang tua, serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cici Erya Utami, S.H., M.H.

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)